

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN  
NASUKA FAQIH TERHADAP PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI  
DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**

**TESIS**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Megister Hukum (M.H)  
Program studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Oleh :  
**KHAERUL IMAM FAUJI**  
**NIM: 21086040029**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**  
**2023 M / 1444 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN  
NASUKA FAQIH TERHADAP PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI  
DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

TESIS

Oleh :

KHAERUL IMAM FAUJI

NIM: 21086040029

Telah disetujui pada tanggal 23 Juni 2023.

Pembimbing I,



Dr. Edy Setyawan, Lc., M.A.  
NIP: 19770405 200501 1 003

Pembimbing II,



Prof. Dr. Achmad Kholid, M.Ag.  
NIP: 19670208 199305 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaerul Imam Fauji  
NIM : 21086040029  
Jenjang Program : Magister  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis saya yang berjudul **STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN NASUKA FAQIH TERHADAP PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS** adalah benar-benar hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya berdasarkan kode etik ilmiah, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti ditemukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cirebon, 23 Juni 2023

Yang menyatakan;



**KHAERUL IMAM FAUJI**

NIM: 21086040029

## NOTA DINAS

Dr. Edy Setyawan, Lc., M.A.  
Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

---

### NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Khaerul Imam Fauji yang berjudul "**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN NASUKA FAQIH TERHADAP PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**" telah dapat diujikan.


Bersama ini, kami kirimkan naskah untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Cirebon, 20 Juni 2023

Pembimbing I,



Dr. Edy Setyawan, Lc., M.A.  
NIP: 19770405 200501 1 003

## NOTA DINAS

**Prof. Dr. Achmad Kholid, M.Ag.**  
Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

---

### **NOTA DINAS**

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Khaerul Imam Fauji yang berjudul "**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN NASUKA FAQIH TERHADAP PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**" telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskah untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Cirebon, 20 Juni 2023

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Achmad Kholid, M.Ag.**  
NIP: 19670208 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN  
NASUKA FAQIH TERHADAP PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI  
DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

Oleh:

KHAERUL IMAM FAUJI

NIM: 21086040029

Telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2023


Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)

Dewan Pengaji

Ketua/ Anggota,

Prof. Dr. H. Suteja, M. Ag.  
NIP. 19630305 1999031 001

Sekretaris/ Anggota,



Prof. Dr. H. Kosim, M. Ag.  
NIP. 19640104 199203 1004

Pembimbing 1/Pengaji,

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.  
NIP. 19770405 200501 1 003

Pembimbing 2/ Pengaji,

Prof. Dr. Ahmad Kholid, M.Ag.  
NIP: 19670208 199203 1 003

Pengaji Utama,

Prof. Dr. H. Abdussalem DZ, M. M.  
NIP. 19540311 198203 1 003

Direktur,

Prof. Dr. H. Suteja, M. Ag.  
NIP. 19630305 1999031 001

## ABSTRAK

Khaerul Imam Fauji : STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUNAWIR  
21086040029 SJADZALI DAN NASUKA FAQIH TERHADAP  
PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI DAN  
PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

Keadilan merupakan masalah yang sering sekali muncul dibalik sebuah hukum. Hal ini dikarenakan, tolak ukur dari sebuah keadilan manusia yang selalu berubah, sesuai dengan waktu dan tempat (*tagayyir al-ahkām bi al-tagayyur al-azminah wa al-amkinah*). Konsep keadilan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dalam Qs. an-Nisā' (4) 11-12 selalu menjadi problem, apalagi dibandingkan kondisi sosial sekarang yang menjunjung tinggi kesamaan hak dan gender.

Tujuan penelitian ini adalah *pertama* Untuk mengkaji lebih dalam pandangan Munawir Sjadzali tentang bagian anak laki-laki dan perempuan dalam harta warisan, *kedua* Untuk mengkaji lebih dalam pandangan Nasuka Faqih tentang bagian anak laki-laki dan perempuan dalam harta warisan *ketiga* Untuk mengkaji lebih dalam Pendapat mana yang relevan bagi masyarakat dalam menentukan waris bagian anak laki-laki dan perempuan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif normatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi secara nyata. dan pada saat ini secara sistematis mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Sedangkan, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikonseptkan dan dikembangkan berdasarkan doktrin, norma, kaidah, asas, teori, dan aturan hukum yang berlaku guna mencari solusi atau jawaban atas masalah.

Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah pandangan Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris anak laki-laki dan perempuan menawarkan formula baru yakni 1:1 karna saat ini perempuan telah mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki. Sedangkan Nasuka Faqih berpendapat bahwa prinsip dalam pembagian waris adalah *given* artinya anak hanya sekedar penerima jadi yang namanya penerimaan itu terserah yang memberi dalam hal ini adalah Allah jadi konsep pembagian waris 2:1 adalah bentuk pemberian dari Allah kita harus mensukurinya. pendapat Munawir Sjadzali kiranya lebih relevan untuk diterapkan pada masyarakat karena pembagian waris secara Hukum Islam telah jarang ditemukan pada masyarakat. Setelah membandingkan kedua pendapat ini penulis menemukan solusi terkait pembagian waris anak laki-laki dan perempuan yang sering kali terjadi permasalahan dalam pembagiannya, penulis memberikan solusi dalam pembagian warisnya menganjurkan pembagian warisnya memakai hukum Qur'an terlebih dahulu baru setelah Hukum Qur'anya terselamatkan para pihak yang menerima waris dibicarakan lagi secara kekeluargaan agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga, penulis menganjurkan kiranya para pihak yang mendapatkan bagian yang lebih besar agar dapat memberikan sedikit bagian kepada ahli waris yang mendapatkan bagian paling kecil.

**Kata Kunci:** Waris, Munawir Sjadzali, Nasuka Faqih

## ABSTRACT

Khaerul Imam Fauji : COMPARATIVE STUDY OF MUNAWIR THINKING  
21086040029 SJADZALI AND NASUKA FAQIH ON EQUAL RIGHTS  
BETWEEN MEN AND WOMEN IN THE DIVISION OF  
INHERITANCE

Justice is a problem that often appears behind a law. This is because, the benchmark of human justice is always changing, according to time and place (*tagayyir al-ahkām bi al-tagayyur al-azminah wa al-amkinah*). The concept of equity distribution of inheritance 2:1 between men and women in Qs. *an-Nisā'* (4) 11-12 has always been a problem, especially compared to the current social conditions that uphold the convenience of rights and gender.

The purpose of this study is first to examine more deeply Munawir Sjadjali's view of the share of sons and daughters in inheritance, secondly to examine more deeply Nasuka Faqih's view of the share of sons and daughters in inheritance thirdly to examine more deeply which opinion relevant for the community in determining the inheritance of the share of boys and girls.

The research method used by the author is a qualitative method, where this research is descriptive-normative in nature. Descriptive research is research that describes a phenomenon by describing phenomena that are actually happening. and at this time systematically regarding the facts, nature, and relationships between the phenomena being studied. Meanwhile, normative legal research is legal research that is conceptualized and developed based on doctrines, norms, rules, principles, theories, and applicable legal rules in order to find solutions or answers to problems.

The conclusion that can be obtained is Munawir Sjadjali's view regarding the distribution of inheritance for boys and girls offers a new formula, namely men 1: 1 because currently women have almost the same opportunities as opportunities given to men. Meanwhile, Nasuka Faqih argues that the principle in the distribution of inheritance is given, meaning that children are just recipients, so the name of acceptance is up to the one who gives, in this case, God, so the concept of inheritance distribution 2:1 is a form of offering from God, we must be grateful for it. Munawir Sjadjali's opinion is more relevant to be applied to society because the distribution of inheritance according to Islamic law is rarely found in society. After comparing these two opinions, the author finds a solution regarding the distribution of inheritance for boys and girls where problems often occur in their distribution, the author provides a solution for dividing the inheritance by questioning the distribution of inheritance using the Qur'anic law first, and then the Qur'anic law is saved by the parties those who receive the inheritance speak again in a family manner so that there are no divisions in the family, the author proposes that the parties who get the larger share can give a little of their share to the heir who gets the smallest share.

**Keywords:** Inheritance, Munawir Sjadjali, Nasuka Faqih

## الخلاصة

العدالة مشكلة تظهر غالباً خلف القانون. وذلك لأن معيار العدالة الإنسانية يتغير دائمًا حسب الزمان والمكان (تغيير الأحكام بالتغيير الأرضية والأمانة). مفهوم عدالة توزيع الميراث ١ : ٢ بين الرجل والمرأة في القراءن الكريم. لطالما كانت النسوة (٤) ١٢-١١ مشكلة ، خاصةً بالمقارنة مع الظروف الاجتماعية الحالية التي تدعم الحقوق والجنس.

الغرض من هذه الدراسة هو أولاً إجراء دراسة أعمق لرؤية منور سجادزالي لحصة الأبناء والبنات في الميراث ، وثانياً لفحص نظرية ناسوكة فقيه بشكل أعمق لنصيب الأبناء والبنات في الميراث ثالثاً لفحص أعمق للرأي الذي يتعلق به. المجتمع في تحديد الميراث من نصيب البنين والبنات.

إن منهج البحث الذي استخدمه المؤلف هو منهج نوعي حيث يكون هذا البحث وصفياً معيارياً بطبيعته. البحث الوصفي هو بحث يصف ظاهرة من خلال وصف الظواهر التي تحدث بالفعل. وفي هذا الوقت بشكل منهجي فيما يتعلق بالحقائق والطبيعة والعلاقات بين الظواهر قيد الدراسة. وفي الوقت نفسه ، فإن البحث القانوني المعياري هو بحث قانوني يتم تصوره وتطوירه بناءً على المذاهب والمعايير والقواعد والمبادئ والنظريات والقواعد القانونية المعتمدة بها من أجل إيجاد حلول أو إجابات للمشكلات.

الاستنتاج الذي يمكن الحصول عليه هو وجهة نظر مناور سجادزالي فيما يتعلق بتوزيع الميراث للأولاد والبنات تقدم صيغة جديدة ، وهي الرجال ١ : ١ لأن النساء في الوقت الحالي لديهن نفس الفرص تقريباً مثل الفرص المنوحة للرجال. وفي الوقت نفسه ، يقول ناسوكا فقيه أن المبدأ في توزيع الميراث مُعطى ، بمعنى أن الأبناء مجرد متلقين ، لذا فإن اسم القبول يعود لمن يعطي ، في هذه الحالة ، الله ، لذا فإن مفهوم توزيع الميراث ٢ : ١ هو شكل من أشكال التقدمة من الله ، يجب أن تكون شاكرين له. يعتبر رأي مناور سجادزالي أكثر ملاءمة لتطبيقه على المجتمع لأن توزيع الميراث وفقاً للشريعة الإسلامية نادرًا ما يوجد في المجتمع. بعد مقارنة هذين الرأيين ، توصل المؤلف إلى حل فيما يتعلق بتوزيع الميراث على الأولاد والبنات حيث تحدث مشاكل في كثير من الأحيان في توزيعهم ، ويقدم المؤلف حلاً لتقسيم الميراث من خلال التشكيك في توزيع الميراث باستخدام القانون القرآني أولاً ، ومن ثم يتم حفظ القانون القرآني من قبل الأطراف الذين يحصلون على الميراث يتكلمون مرة أخرى بطريقة عائلية حتى لا يكون هناك انقسامات في الأسرة ، يقترح المؤلف أن الأطراف التي تحصل على النصيب الأكبر يمكنها إعطاء القليل من نصيبهم للوريث الذي يحصل على أصغر نصيب.

كلمات مفتاحية: ميراث ، مناور سجادزالي ، نسوكة فقيه

## **KATA PERSEMPAHAN**

Rasa syukur selalu tercurahkan kepada Allah swt, Tuhan semesta alam Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Mu sehingga saya menjadi pribadi yang mampu berfikir, berilmu dan bersabar. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang tua yang sangat ku kasih dan ku sayangi, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala dukungan, do'a dan cinta ibu bapak selama ini yang tidak bisa kubalas.

Teruntuk ayahanda tercinta yang selalu mensuport dan mendukung anaknya dalam menuntut ilmu baik berupa doa maupun materil tanpa dukungan darinya kiranya tidak akan bisa sampai pada titik ini.

Teruntuk ibunda tercinta pula yang selalu memberikan bimbingan dan doa yang tulus kepada anaknya sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini tanpa kasih sayang dan cintanya saya rasa saya tidak akan mampu untuk menghadapi kerasnya kehidupan ini, semoga mereka selalu di berikan kesehatan dan selalu mendapat kasih sayang dari Allah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ إِلَيْنَا بِالْحَقِّ وَنُؤْدُوا أَنْ تُلْكُمُ الْجَنَّةُ أُرِثْتُمُوهَا إِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَةٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا يَبْغِي بَعْدَهُ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan *Maqâshid Syarî'ah* (Studi Kasus Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon) dapat terselesaikan.

Sholawat dan salah semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad, Saw yang telah membawa umatnya dari zaman *jahiliyah* (kebodohan) sampai zaman *mahiriyah* (kepintaran), serta kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga hari akhir. Aamiin

Keadilan merupakan masalah yang sering sekali muncul dibalik sebuah hukum. Hal ini dikarenakan, tolak ukur dari sebuah keadilan manusia yang selalu berubah, sesuai dengan waktu dan tempat (*tagayyur al-ahkâm bi al-tagayyir al-azminah wa al-amkinah*). Konsep keadilan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dalam Qs. an-Nisâ' (4) 11-12 selalu menjadi problem, apalagi dibandingkan kondisi sosial sekarang yang menjunjung tinggi kesamaan hak dan gender.

Laporan hasil penelitian tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Prodi Hukum Keluarga (S2) pada Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Prof. Dr. Sujeta, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Prof. Dr. H. Kosim, M.A selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Dr. Edy Setyawan, Lc.,M.A selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Dr. H. Samsudin, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan semangat, motivasi, arahan dan bimbingan selama penyusunan tesis ini.
6. Prof. Dr. H. Sugianto, S.H, M.H, selaku guru besar Ilmu Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah mendorong untuk selalu semangat selama perkuliahan.
7. Dosen-dosen Pascasarjana IAIN IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
8. Civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
9. Staf karyawan, staf akademik, staf perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang telah memberikan dukungan dengan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.
10. Bunda Uun Kurniasih, Bunda Beby, Mas Wildan Prayogi selaku pengurus dan pengasuh yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.
11. Ayahanda Abdul Rosyid dan Ibunda Jenab, serta kakak-kakaku dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi dan kasih sayang sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 prodi Hukum keluarga Islam, khususnya kelas B yang sudah memberikan banyak pelajaran berharga, pengalaman dan memberikan kontribusi positif selama perkuliahan kepada penulis,

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis haturkan terimakasih dan semoga kebaikan dari semuanya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga tesis ini bisa memberi manfaat bagi pembaca semua, khususnya siapapun dan di manapun berada. Tesis ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Cirebon, 23 Juni 2023

penyusun

NIM: 21086040029

## MOTTO

رَأِيُ صَوَابٍ يَحْتَمِلُ الْخَطَا وَرَأِيُ عَيْرِيْ خَطَا يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

"Pendapatku mungkin benar, tapi bisa jadi salah.  
Dan pendapat selainku mungkin salah, tapi bisa  
jadi benar."

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Ša	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Sad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	Koma terbalik
غ	Gayn	Gh	
ف	Fa'	F	
ق	Qaf	Q	

ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
هـ	Ha'	H	
ءـ	Hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
يـ	Ya	Y	

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
○	Fathah	A	A
ø	Kasrah	I	I
ጀ	Dammah	U	U

**Contoh:**

كتب - *kataba*

يذهب - *yazhabu*

*ʃu - su'ila*

ذکر - *żukira*

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ـ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و ـ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كيف – *kaifa* حول – *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ـ	Fathah dan Alif	Ā	a dengan garis di atas
ي ـ	Kasrah dan Ya	ī	i dengan garis di atas
و ـ	Dammah dan Wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال – *qāla* قيل – *qīlā*

رمى – *ramā* يقول – *yaqūlu*

### 4. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk *ta' marbuthah* ada dua:

- a. *Ta' Marbuthah* hidup

*Ta' marbuthah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Ta' Marbutah* mati

- Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Contoh: طلحة - *Talhah*
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).
- Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-Jannah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا – *rabbana* نُعِمْ – *nu'imma*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Dalam transliterasi ini, penulisan kata sandang tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Semuanya ditransliterasikan dengan "al". Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contoh :

الرجل – *al-rajulu* السيدة – *al-sayyidatu*

القلم – *al-qalamu* الحال – *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - *syai'un*

أمرت - *umirtu*

النّوء - *al-nau'u*

تأخذون - *ta'khuzūna*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa 'aufū al kaila wa al mīzānā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammādun illa Rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍī'a linnāsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لله الامر جميعاً - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>خلاصة .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Penelitian Terdahulu .....	11
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	18
G. Sistematika Penilisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Waris .....	21
B. Tujuan Mempelajari Hukum Islam .....	23
C. Dasar Hukum Waris.....	24
D. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	28
E. Sejarah Hukum Kewarisan Islam.....	36
F. Rukun dan Syarat Waris.....	45
G. Sebab-Sebab Kewarisan.....	47
H. Penghalang Kewarisan .....	49

<b>BAB III BIOGRAFI MUNAWIR SJADZALI DAN NASUKA FAQIH .....</b>	<b>52</b>
A. Biografi Munawir Sjadjali .....	52
B. Karya-Karya Munawir Sjadjali .....	63
C. Biografi Nasuka Faqih .....	64
D. Karya-Karya Nasuka Faqih.....	65
<b>BAB IV STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN NASUKA FAQIH .....</b>	<b>66</b>
A. Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Munawir Sjadjali .....	66
B. Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Nasuka Faqih.....	90
C. Pendapat Mana Yang Lebih Relevan.....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. KESIMPULAN .....	98
B. SARAN .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>104</b>